


## PROSEDUR DAN PERSYARATAN IJIN BELAJAR

- m. Surat Pemyataan :
  - a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir;
  - b. Selama mengikuti perkuliahan tidak akan mengganggu jam dinas.
  - c. Tidak menuntut kenaikan pangkat atau jabatan setelah menyelesaikan pendidikan
- n. Brosur / informasi resmi mengenai jurusan / program studi lembaga pendidikan yang akan diikuti dan bukan kelas jauh;
- o. Foto copy legalisir akreditasi dari Ditjen Dikti Depdiknas.

### 1. PERSYARATAN PERPANJANGAN IJIN BELAJAR

- a. Surat Pengantar dari Kepala Unit Kerja;
- b. Surat permohonan yang bersangkutan kepada Bupati Murung Raya Cq. Kepala Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Murung Raya yang diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja / Instansi;
- c. Foto copy legalisir ijin belajar tahun sebelumnya;
- d. Foto copy legalisir Kartu Hasil Studi (KHS);
- e. Foto copy iKartu Tanda Mahasiswa (KTM)
- f. Foto copy legalisir Kartu Rencana Studi (KRS)
- g. Foto copy legalisir jadwal kuliah dan tidak mengganggu jam kerja.
- h. Foto copy legalisir DP 3 dalam 1 tahun terakhir dengan nilai setiap unturnya rata-rata baik.




**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Utama Praja No. 02 Telephone (0528)  
PURUK CAHU 73911

# SYARAT – SYARAT IJIN BELAJAR

## 1. Mengurus Rekomendasi Ijin Belajar



## PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. SMU sederajat bagi PNS melanjutkan ke jenjang Diploma (D.II) / Diploma Tiga (D.III) sederajat, pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Pengatur Muda (IIC) serta masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil minimal 2 (dua) tahun;
2. Sarjana Muda /Akademi/Diploma Tiga (D.III), Diploma Tiga (D.III) / sederajat bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan pendidikan alih jenjang pada Diploma Empat (D.IV) atau Strata Sarjana (S.1) atau sederajat/pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya pengatur (IIC) serta masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil minimal 2 (dua) tahun;
3. Sarjana (S.1)/diploma Empat (D.IV)/sederajat bagi pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan pendidikan pada Strata Dua (S.2) atau sederajat, pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Penata (IIC) serta masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil minimal 2 (dua) tahun;
4. Pasca Sarjana (S.2)/sederajat bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan pendidikan pada Strata Tiga (S.3), pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Penata Tingkat 1 (IIC) serta masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil minimal 2 (dua) tahun.

## 2. PERSYARATAN REKOMENDASI MENGIKUTI SELEKSI

- a. Surat permohonan ditujukan kepada Bupati Murung Raya Cq. Kepala Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Murung Raya;
- b. Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Kerja/Instansi.
- c. Foto copy legalisir ijazah dan transkrip nilai terakhir;
- d. Foto copy legalisir surat Keputusan Jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan;
- e. Foto copy legalisir Surat Keputusan Pangkat terakhir;
- f. Foto copy legalisir DP 3 dalam 2 tahun terakhir dengan nilai tetap umumnya rata-rata baik;
- g. Uraian tugas jabatan yang bersangkutan yang disahkan oleh Kepala Unit Kerja /Instansi;
- h. Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai Surat Edaran Kepala BAKIN Nomor 01/SE/1979 tanggal 9 Maret 1979;
- i. Peta jabatan Unit Kerja tempat yang bersangkutan bekerja;
- j. Surat pernyataan PNS yang bersangkutan sanggup untuk menaati peraturan yang ditetapkan untuk mahasiswa ijin belajar.
- k. Surat Pernyataan:
  - a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir;
  - b. Selama mengikuti perkuliahan tidak akan mengganggu jam dinc.

- c. Tidak menuntut kenaikan pangkat atau j menyelaikan pendidikan

- m. Brosur/informasi resmi mengenai jurusan/program pendidikan yang akan diikuti dan bukaan kelas/ja untuk Lembaga Pendidikan
- n. Photo copy legalisir abreditasi dari DITJEN DIKTI L untuk Lembaga Pendidikan

## PERSYARATAN IJIN BELAJAR (DINYATAKAN LULUS SELEK

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin melanjutkan telah mendapatkan rekomendasi dari Bupati Muru dinyatakan lulus seleksi dari lembaga pendidikan y selanjutnya untuk mendapatkan surat ijin belajar dari Bupe melampirkan persyaratan:

- a. Surat permohonan kepada Bupati Murung Raya Cq. Kepegawain Daerah Kabupaten Murung Raya nit
- b. Rekomendasi Bupati Murung Raya tentang perset seleksi untuk melanjutkan pendidikan;
- c. Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Kerja/Instansi
- d. Surat Keterangan dari Lembaga pendidikan yan bahwa yang bersangkutan lulus ujian masuk;
- e. Foto copy legalisir ijazah dan transkrip nilai terakhir;
- f. Foto copy legalisir ijazah dan transkrip nilai terakhir;
- g. Foto copy legalisir Surat Keputusan Jabatan t menduduki jabatan;
- h. Foto copy legalisir Surat Keputusan Pangkat terakhir
- i. Foto copy legalisir DP 3 dalam 2 tahun terakhir de umumnya rata-rata baik;
- j. Uraian tugas jabatan yang bersangkutan yang Kepala Unit Kerja /Instansi;
- k. Daftar riwayat hidup (DRH) sesuai Surat Edaran Nomor 01/SE/1979 tanggal 9 Maret 1979;
- l. Peta jabatan Unit Kerja tempat yang bersangkutan bekerja
- l. Surat pernyataan PNS yang bersangkutan sanggup menaati peraturan yang ditetapkan untuk mahasi